



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja No. 5 Semarang – 50232

Telepon : (024) 8412547; Faksimili : (024) 8315418

Website : <https://jateng.kemenag.go.id> email : kanwiljateng@kemenag.go.id

Nomor : B-1740/Kw.11.2/PP.00/07/2026

1 Juli 2026

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Madrasah
Tahun Ajaran 2026/2027

Yth. Kepala Kankemenag Kab/Kota
Se-Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4860 Tahun 2026 tentang Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2026/2027, bersama ini kami sampaikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 1681 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana **terlampir** untuk disosialisasikan kepada seluruh madrasah di daerah kerja kab/kota masing-masing dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala



Saiful Mujab

Tembusan :
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI.



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1681 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN AJARAN 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya tahun ajaran 2025/2026 di madrasah dan sesuai ketentuan pada Diktum KETIGA Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4860 Tahun 2026 tentang Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2026/2027, dipandang perlu menyusun kalender pendidikan madrasah tahun ajaran 2026/2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan . . .

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 829);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Belajar Efektif di Sekolah;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 1367 Tahun 2022 tentang Pedoman Kehadiran Guru Madrasah;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan;
 12. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN AJARAN 2026/2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran di madrasah selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan hari libur.
2. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
3. Awal masuk tahun ajaran adalah hari pertama masuk untuk mengikuti serangkaian kegiatan madrasah pada permulaan semester gasal.
4. Awal masuk semester genap adalah hari pertama masuk untuk mengikuti serangkaian kegiatan madrasah pada permulaan semester genap.
5. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu atau satu tahun, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
6. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap madrasah dalam waktu satu tahun ajaran.
7. Semester adalah pembagian paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.
8. Penilaian/Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
9. Asesmen Formatif adalah penilaian/asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, merefleksi dan memperbaiki proses pembelajaran.
10. Asesmen Sumatif Akhir Semester yang selanjutnya disingkat ASAS adalah asesmen pada RA yang digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan murid dan pada MI, MTs, MA, dan MAK yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar murid, dan mengevaluasi efektivitas program pembelajaran.
11. Ujian Madrasah yang selanjutnya disingkat UM adalah asesmen yang diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan madrasah untuk mengukur pencapaian perkembangan murid bagi RA dan pencapaian hasil belajar bagi MI, MTs, MA dan MAK sesuai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah ditetapkan.
12. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada madrasah yang meliputi hari libur nasional, cuti bersama, dan hari libur Kalender Pendidikan seperti libur semester, libur akhir tahun ajaran/lainnya yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama.
13. Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan (libur nasional) dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

14. Libur . . .

14. Libur semester adalah hari libur pembelajaran yang berlangsung pada akhir semester gasal.
15. Libur akhir tahun ajaran adalah hari libur pembelajaran yang berlangsung pada akhir tahun ajaran.

BAB II PERSIAPAN TAHUN AJARAN

Pasal 2

Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 11 Juli 2026 dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Kepala madrasah pada awal tahun ajaran baru berkewajiban membuat program:
 - a. Rencana kerja madrasah;
 - b. Kalender pendidikan/akademik;
 - c. Perencanaan pembelajaran;
 - d. Pelaksanaan proses pembelajaran;
 - e. Penilaian hasil pembelajaran;
 - f. Pengawasan dan evaluasi proses pembelajaran; dan
 - g. Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan madrasah.
- (2) Kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, khusus jenjang MAK wajib mencantumkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam kalender pendidikan sesuai dengan sistem yang diberlakukan pada madrasah bersangkutan.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. Kurikulum madrasah;
 - b. Struktur organisasi madrasah;
 - c. Pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Peraturan akademik;
 - e. Tata tertib madrasah;
 - f. Tata tertib pengaturan penggunaan pemeliharaan sarana prasarana; dan
 - g. Kode etik (tata krama) hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan madrasah dan hubungan antara warga madrasah dengan masyarakat.

BAB III PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 4

Awal masuk tahun ajaran 2026/2027 pada tanggal 13 Juli 2026.

Pasal 5

- (1) Hari-hari pertama masuk madrasah merupakan serangkaian kegiatan pada permulaan tahun ajaran baru dan dimulai dengan kegiatan pengenalan lingkungan madrasah sesuai pedoman yang ditetapkan Kementerian Agama.
- (2) Pengenalan lingkungan madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada rentang tanggal 13 s.d. 18 Juli 2026.
- (3) Khusus jenjang MI dalam rentang waktu 2 (dua) minggu pertama pada tahun ajaran baru selain melakukan pengenalan lingkungan madrasah bagi murid baru juga melaksanakan kegiatan penguatan transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/RA ke Sekolah Dasar (SD)/MI kelas awal sebagaimana surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4 Tahun 2024.

BAB IV KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 6

- (1) Implementasi Kurikulum 2013 RA mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018.
- (2) Implementasi Kurikulum 2013 MI, MTs, dan MA/MAK mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019.
- (3) Implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah me . . .
Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
- (4) Seluruh jenjang madrasah mengimplementasikan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6077 Tahun 2025 tentang Panduan Kurikulum Berbasis Cinta.

BAB V WAKTU PEMBELAJARAN EFEKTIF

Pasal 7

- (1) Minggu efektif belajar dalam 1 (satu) tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu, dan pada semester genap untuk kelas akhir setiap jenjang pendidikan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) minggu efektif.
- (2) Waktu pembelajaran efektif di Madrasah dimulai pukul 07.00 WIB.
- (3) Waktu dimulainya pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dirubah atau disesuaikan dengan kondisi daerah dan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Madrasah berasrama (*boarding*) dapat menjalankan pembelajaran pada waktu pagi, siang, dan malam hari.
- (2) Kegiatan pembelajaran di asrama untuk penguatan kekhasan madrasah (akademik, keagamaan, keterampilan, sains, riset, kebahasaan/ lainnya).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembelajaran di asrama diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6987 Tahun 2019 bagi MTs dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6988 Tahun 2019 bagi MA/MAK.

Pasal 9

- (1) Beban belajar kegiatan tatap muka sesuai waktu pembelajaran efektif:
 - a. Alokasi waktu setiap jam pembelajaran:
 - 1) RA : 30 menit;
 - 2) MI : 35 menit;
 - 3) MTs : 40 menit; dan
 - 4) MA/MAK : 45 menit.
 - b. Alokasi waktu setiap jam pembelajaran pada bulan Ramadan:
 - 1) RA : menyesuaikan;
 - 2) MI : 30 menit;
 - 3) MTs : 30 menit; dan
 - 4) MA/MAK : 35 menit.
 - c. Alokasi waktu pembelajaran kurikulum merdeka per tahun:
 - 1) MI:
 - a) Kelas I : 1.152 jam pembelajaran;
 - b) Kelas II : 1.224 jam pembelajaran;

c) Kelas . . .

- c) Kelas III, IV, V : 1.476 jam pembelajaran;
- d) Kelas VI : 1.312 jam pembelajaran.
- 2) MTs:
 - a) Kelas VII dan VIII : 1.512 jam pembelajaran;
 - b) Kelas IX : 1.344 jam pembelajaran.
- 3) MA:
 - a) Kelas X : 1.656 jam pembelajaran;
 - b) Kelas XI : 1.800-1.980 jam pembelajaran;
 - c) Kelas XII : 1.600-1.769 jam pembelajaran.
- 4) MAK:
 - a) Kelas X : 1.980 jam pembelajaran;
 - b) Kelas XI : 1.944 jam pembelajaran;
 - c) Kelas XII : 1.760 jam pembelajaran.
- d. Alokasi waktu pembelajaran kurikulum 2013 per minggu:
 - 1) MI:
 - a) Kelas I : 34 jam pembelajaran;
 - b) Kelas II : 36 jam pembelajaran;
 - c) Kelas III : 40 jam pembelajaran;
 - d) Kelas IV, V dan VI : 42 jam pembelajaran.
 - 2) MTs Kelas VII, VIII, dan IX : 46 jam pembelajaran
 - 3) MA Reguler Kelas X, XI dan XII : 51 jam pembelajaran
 - 4) MAN Keagamaan (MAN-PK) Kelas X, XI dan XII : 57 jam pembelajaran
 - 5) MA Akademik Kelas X, XI dan XII : 57 jam pembelajaran
 - 6) MA Plus Keterampilan Kelas X, XI dan XII : 57 jam pembelajaran
 - 7) MA Kejururan Kelas X, XI, dan XII : 55 jam pembelajaran
- (2) Alokasi waktu pembelajaran (wajib) per minggu/tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk muatan lokal wajib (bahasa daerah) dan mata pelajaran lain kekhasan/keunggulan madrasah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 dan Nomor 450 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025, dan/atau segala perubahan/pembaharuannya maupun turunannya.

BAB VI KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 10

Kegiatan tengah semester dapat diisi dengan kegiatan pengembangan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas murid.

BAB VII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 11

Penilaian hasil belajar murid berbentuk asesmen formatif, asesmen sumatif, ASAS, dan UM.

Pasal 12

- (1) Rentang tanggal pelaksanaan asesmen sumatif akhir semester gasal pada tanggal 23 November s.d. 5 Desember 2026.
- (2) Rentang tanggal pelaksanaan asesmen sumatif akhir tahun ajaran pada tanggal 24 Mei s.d. 5 Juni 2027.

Pasal 13

- (1) Ketentuan pelaksanaan UM tahun ajaran 2026/2027 menunggu penetapan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Asesmen Nasional (AN) sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan

TKA dan AN serta Surat Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor: 0505/B/F.F4/SK.02. 02/2026 tanggal 6 Februari 2026 perihal Pelaksanaan TKA dan Sulingjar tahun 2026.

Pasal 14

- (1) Penyerahan buku laporan hasil belajar/rapor murid semester gasal pada tanggal 19 Desember 2026.
- (2) Penyerahan buku laporan hasil belajar/rapor murid semester genap pada tanggal 19 Juni 2027.

BAB VIII
UPACARA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL

Pasal 15

- (1) Hari besar nasional diperingati dengan melaksanakan upacara di madrasah.
- (2) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Hari Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2026;
 - b. Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober 2026;
 - c. Hari Santri pada tanggal 22 Oktober 2026;
 - d. Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2026;
 - e. Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2026;
 - f. Hari Kartini pada tanggal 21 April 2027;
 - g. Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2027;
 - h. Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 2027; dan
 - i. Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2027.

Pasal 16

Hari ulang tahun Kementerian Agama diperingati dengan melaksanakan kegiatan upacara Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 2027.

BAB IX
PEMBELAJARAN PADA BULAN RAMADAN

Pasal 17

- (1) Kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan diarahkan untuk peningkatan keimanan, ketaqwaan, pendalaman, pemahaman, dan keterampilan ibadah.
- (2) Pembelajaran selama bulan Ramadan mengikuti agenda program pendidikan berjalan yang sudah disusun oleh madrasah maupun Pemerintah, baik dalam kaitan dengan proses pembelajaran maupun penilaian/asesmen.
- (3) Selama pelaksanaan bulan Ramadan, setiap madrasah dapat menyelenggarakan program bimbingan ibadah ramadan dan penguatan kompetensi beragama yang terkait dengan pelaksanaan puasa misalnya pondok Ramadan atau aktivitas pembinaan keagamaan lainnya.
- (4) Pengaturan jam belajar selama bulan Ramadan diatur oleh kepala madrasah dengan menyesuaikan pada jam kerja yang telah ditetapkan Pemerintah.
- (5) Kepala madrasah wajib melaporkan kegiatan pembelajaran bulan Ramadan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB X
HARI LIBUR MADRASAH

Pasal 18

Hari libur madrasah terdiri atas libur semester, libur akhir tahun ajaran, libur bulan Ramadan, dan libur umum.

Pasal 19

- (1) Libur semester gasal berlangsung pada tanggal 21 Desember 2026 s.d. 2 Januari 2027.
- (2) Libur akhir tahun ajaran berlangsung pada tanggal 21 Juni s.d. 10 Juli 2027.

Pasal 20 . . .

Pasal 20

- (1) Libur awal bulan Ramadan berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum bulan Ramadan dan 2 (dua) hari pertama bulan Ramadan (tanggal 1 s.d. 2 Ramadhan 1448 Hijriah), pada tanggal 8 s.d. 10 Februari 2027 (perkiraan).
- (2) Libur akhir bulan Ramadan dan dalam rangka hari raya Idul Fitri 1448 Hijriah, pada tanggal 5 s.d. 9 Maret 2027.
- (3) Libur dalam rangka hari raya Idul Fitri 1448 Hijriah, pada tanggal 10 s.d. 15 Maret 2027.

Pasal 21

- (1) Libur umum tahun 2026 sebagai berikut:
 - a. Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2026;
 - b. Maulid Nabi Muhammad S.A.W. pada tanggal 25 Agustus 2026;
 - c. Cuti bersama Kelahiran Yesus Kristus tanggal 24 Desember 2026; dan
 - d. Kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember 2026.
- (2) Perkiraan libur umum tahun 2027 sebagai berikut:
 - a. Tahun Baru 2027 Masehi pada tanggal 1 Januari 2027;
 - b. Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W. pada tanggal 5 Januari 2027;
 - c. Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili pada tanggal 6 Februari 2027;
 - d. Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949) pada tanggal 8 Maret 2027;
 - e. Hari Raya Idul Fitri 1448 Hijriah pada tanggal 10 s.d. 11 Maret 2027;
 - f. Wafat Yesus Kristus pada tanggal 26 Maret 2027;
 - g. Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah) pada tanggal 28 Maret 2027;
 - h. Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei 2027;
 - i. Kenaikan Yesus Kristus pada tanggal 6 Mei 2027;
 - j. Hari Raya Idul Adha 1448 Hijriah pada tanggal 17 Mei 2027;
 - k. Hari Raya Waisak 2571 BE pada tanggal 20 Mei 2027;
 - l. Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2027; dan
 - m. 1 Muharam Tahun Baru Islam 1449 Hijriah pada tanggal 6 Juni 2027.

Pasal 22

Hari libur umum (libur nasional dan cuti bersama), dan hari libur bulan Ramadan pada tahun 2027 disesuaikan dengan keputusan dari Pemerintah.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (2) Keputusan ini berlaku pada tahun ajaran 2026/2027.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Juni 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

Cap dan TTD.

SAIFUL MUJAB

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1681 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN AJARAN 2026/2027

I. Semester Gasal

JULI 2026						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
Tgl HK: 31 HL: 14 HE: 17						
13 Awal masuk tahun ajaran 2026/2027						
13-18 Rentang waktu masa pengenalan lingkungan madrasah						
20-31 Sulingjar untuk Kepala dan Guru (RA, MI, MTs, MA, MAK)						

AGUSTUS 2026						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5
Tgl HK: 31 HL: 7 HE: 24						
1-17 Sulingjar untuk Kepala dan Guru (RA, MI, MTs, MA, MAK)						
17 Proklamasi Kemerdekaan						
25 Maulid Nabi Muhammad S.A.W						

SEPTEMBER 2026						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
HK: 30 HL: 4 HE: 26						
21-27 Simulasi TKA dan AN jenjang MA/MAK						

OKTOBER 2026						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Tgl HK: 31 HL: 4 HE: 27						
1 Hari Kesaktian Pancasila						
5-18 Gladi Bersih TKA dan AN jenjang MA/MAK						
22 Hari Santri						
26-29 Pelaksanaan Utama TKA dan AN jenjang MA/MAK						
28 Hari Sumpah Pemuda						

NOVEMBER 2026						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
Tgl HK: 30 HL: 5 HE: 25						
2-5 Pelaksanaan Utama TKA dan AN jenjang MA/MAK						
10 Hari Pahlawan						
16-29 Susulan TKA dan AN jenjang MA/MAK						
23-30 Rentang pelaksanaan ASAS gasal						

DESEMBER 2026						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
Tgl HK: 31 HL: 15 HE: 16						
1-5 Rentang pelaksanaan ASAS gasal						
19 Penyerahan rapor murid semester gasal						
21-31 Libur semester gasal						
24 Cuti bersama Kelahiran Yesus Kristus						
25 Kelahiran Yesus Kristus						

Hari Kalender 184 hari						
Hari Libur 49 hari						
Hari Efektif 135 hari						

II. Semester Genap . . .

II. Semester Genap

JANUARI 2027						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6
Tgl HK: 31 HL: 8 HE: 23						
1 Tahun Baru 2027 Masehi						
3 HAB Kemenag RI						
4 Awal masuk semester genap						
5 Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.						

FEBRUARI 2027						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
Tgl HK: 28 HL: 8 HE: 20						
6 Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili						
8-10 Libur awal Ramadan 1448 H (perkiraan)						

MARET 2027						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
Tgl HK: 31 HL: 14 HE: 17						
5-9 Libur akhir bulan Ramadan 1448 H						
8 Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949)						
10-11 Hari Raya Idul Fitri 1448 H						
12-15 Libur dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1448 H						
26 Wafat Yesus Kristus						
28 Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)						
29-31 Rentang waktu UM tahun ajaran 2026/2027 (perkiraan)						
* Pelaksanaan TKA dan AN jenjang MTs dan MI						

APRIL 2027						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
28	29	30	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
Tgl HK: 30 HL: 4 HE: 26						
1-30 Rentang waktu UM tahun ajaran 2026/2027 (perkiraan)						
21 Hari Kartini						
* Pelaksanaan TKA dan AN jenjang MTs dan MI						

MEI 2027						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5
Tgl HK: 31 HL: 9 HE: 22						
1 Hari Buruh Internasional						
2 Hari Pendidikan Nasional						
1-15 Rentang waktu UM tahun ajaran 2026/2027 (perkiraan)						
6 Kenaikan Yesus Kristus						
17 Hari Raya Idul Adha 1448 H						
20 Hari Kebangkitan Nasional						
20 Hari Raya Waisak 2571 BE						
24-31 Rentang pelaksanaan ASAS akhir tahun ajaran						

JUNI 2027						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
Tgl HK: 30 HL: 15 HE: 15						
1 Hari Lahir Pancasila						
2-5 Rentang pelaksanaan ASAS akhir tahun ajaran						
6 1 Muharam Tahun Baru Islam 1449 H						
19 Penyerahan rapor murid semester genap						
21-30 Awal libur akhir tahun ajaran (s.d. 10 Juli 2027)						
12 Juli 2027 awal tahun ajaran 2027/2028						

Hari Kalender 181 hari						
Hari Libur 58 hari						
Hari Efektif 123 hari						

Keterangan:
Pelaksanaan UM TA. 2026/2027 menyesuaikan penetapan Kemenag
Pelaksanaan TKA MTs dan MI tahun 2027 menyesuaikan penetapan Kemendikdasmen

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

Cap dan TTD.

SAIFUL MUJAB